



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

Surabaya, 26 Agustus 2022

Kepada

Nomor : 841/18969/436.7.1/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Usulan SK  
Penerima Tunjangan Profesi  
Guru Semester II Tahun Ajaran  
2022

Yth. 1. Kepala TK Negeri dan Swasta  
2. Kepala SD Negeri dan Swasta  
3. Kepala SMP Negeri dan Swasta  
di -  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester II Tahun Anggaran 2022* dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- a). Validitas data DAPODIK semester II Tahun Ajaran 2022/2023
- b). Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS
- c). Nilai PKG / PKKS Tahun 2021 pada Aplikasi SIAGUS sekurang - kurangnya "**BAIK**"
- d). Golongan dan Masa Kerja sesuai dengan **Gaji Bulan Juli 2022** (Khusus untuk PNS dan PPPK)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

1. Melakukan Upgrade ke **Aplikasi Dapodik versi 2023.b** dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru *Semester II Tahun Anggaran 2022* terdata dalam Dapodik Semester I Tahun Ajaran 2022/2023 **paling lambat 17 September 2022.**
2. Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2022 dan melakukan pemutakhiran Data **Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2022** melalui **Aplikasi SIAGUS.**

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki **Sertifikat Pendidik** dan telah **memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).**
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang **sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.**

- Jam wajib mengajar **minimal 24 jam setiap minggu**
- Usia **maximal 60 tahun 01 Juli 2022**
- Berstatus **PNS** dan **PPPK** atau **Guru Tetap Yayasan (GTY)**



KEPALA DINAS,



Ir. YUSUF MASRUH, MM

Pembina Tingkat I

NIP.196712241994121001